



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Daerah memberikan keringanan berupa pengurangan pajak air tanah dan penghapusan sanksi administrasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk meringankan beban masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pajak Air Tanah dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8)
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Air adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pengurangan PAT dan penghapusan sanksi administrasi PAT di Daerah pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditujukan untuk:

- a. memberikan penghargaan dan meringankan beban masyarakat Daerah; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberian pengurangan PAT dan penghapusan sanksi administrasi PAT di Daerah pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN PAT DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan PAT dan penghapusan sanksi administratif PAT dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

- (2) Pengurangan PAT dan penghapusan sanksi administratif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas besaran ketetapan PAT periode:
- bulan Desember tahun 2024;
 - bulan Januari tahun 2025; dan
 - bulan Februari tahun 2025.
- (3) Penerima pemberian pengurangan dan penghapusan sanksi administratif atas penetapan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- Pengurangan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan jenis kelompok pengguna air tanah.
- Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalikan PAT terutang dengan besaran presentase pengurangan PAT.

Pasal 6

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
- kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
- kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
- Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
- Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan

2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Pasal 7

- (1) Besaran pengurangan diberikan berdasarkan jenis kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 (satu), diberikan pengurangan PAT sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. Kelompok 2 (dua), diberikan pengurangan PAT sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Kelompok 3 (tiga), diberikan pengurangan PAT sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - d. Kelompok 4 (empat), diberikan pengurangan PAT sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - e. Kelompok 5 (lima), diberikan pengurangan PAT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),dari ketetapan pajak terutang.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik Daerah.
- (3) Besaran pengurangan bagi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pengurangan PAT sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketetapan pajak terutang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008